

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut yaitu Pemberian insentif fiskal terhadap daerah yang taat pajak, penghapusan sanksi administrasi (pemutihan), menambahkan Informasi tagihan hutang pada lembaran SPPT dan penambahan informasi tersebut sudah ada sejak tahun 2024, dari semua peran tersebut termasuk insentif fiskal dasar hukumnya adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAB IX Insentif fiskal pajak dan retribusi bagi pelaku usaha.
2. Kendala yang terjadi ketika pemungutan Pajak PBB – P2 Antara lain;
 - a. Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sudah dibagi ke Kecamatan Wilayah Kabupaten Banyumas, dari Kecamatan akan dibagikan ke Desa dan Perangkat Desa membagikan SPPT tersebut kepada Wajib Pajak (WP), akan tetapi dari Perangkat Desa tidak langsung membagikan SPPT tersebut kepada Wajib Pajak, hal ini menjadi penghambat Wajib Pajak untuk membayar tunggakan SPPT tepat waktu;
 - b. Terjadinya Peralihan hak atau pergantian penguasaan fisik bidang tanah dan bangunan, Wajib Pajak (WP) tidak serta merta merubah nama Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sehingga pemegang hak atau penguasaan fisik sudah merasa di bebani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - c. Pendataan, dan pendaftaran objek pajak yang masih terpusat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dan Mall Pelayanan Publik (MPP), dan dilakukan secara manual
 - d. Sebaran Wajib Pajak (WP) yang berada di luar Kabupaten Banyumas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka saran penulis adalah sebagai berikut;

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait pembayaran secara elektronik dan digitalisasi ke desa-desa sehingga wajib pajak lebih paham dengan dunia digital, ikut melakukan pendistribusian ke desa-desa jangan hanya sampai di kecamatan karena banyak wajib pajak yang belum paham tentang pembayaran PBB-P2 secara elektronik;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring setiap program kerja yang sudah terlaksana;
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas harus mengoptimalkan sistem akuntabilitas terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal tersebut dikarenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas merupakan instansi yang mengelola (PBB).